



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah
Telp. 33369 – 21880 – 22183, Fax. 32767

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Nomor 21 Tahun 2026

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Diundangkan dalam berita daerah Kota Bukittinggi

Nomor 21 Tahun 2026

Tanggal 19 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



RISMAL HADI



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran BAB VI huruf D angka 1 huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam kondisi mendesak atau terdapat perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah, dapat dilakukan pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ tentang Penyesuaian Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2026 Dalam APBD Bagi Daerah Terdampak Bencana di Wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/4277/SJ tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Terdampak Bencana dan surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.10.11/4615/SJ tentang Persetujuan Usulan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Sumatera, perlu melakukan penyesuaian alokasi APBD dalam rangka percepatan pemulihan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik serta pemulihan ekonomi dan sosial kemasyarakatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18);
8. Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 15 Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2026 Nomor 15);
- b. Nomor 19 Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2026 Nomor 19); diubah sebagai berikut:
 1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2026 berjumlah Rp814.402.791.083,00 (delapan ratus empat belas miliar empat ratus dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah berjumlah Rp746.538.217.469,00 (tujuh ratus empat puluh enam miliar lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);
- b. Belanja Daerah berjumlah Rp812.902.791.083,00 (delapan ratus dua belas miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh tiga rupiah);
- c. Pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:
 1. penerimaan Pembiayaan berjumlah Rp67.864.573.614,00 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat belas rupiah);
 2. pengeluaran Pembiayaan berjumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 3. sehingga jumlah Pembiayaan neto berjumlah Rp66.364.573.614,00 (enam puluh enam miliar tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat belas rupiah); dan
 4. sisa lebih Pembiayaan anggaran berjumlah Rp0,00 (nol rupiah).

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran V.B Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran V.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 19 Juni 2026

WALI KOTA BUKITTINGGI,

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS



Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 19 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

RISMA L HADI



BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2026 NOMOR 21

11